

Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat

Neisya Amaliah¹, Yuliana Sari², Desri Yanto³
^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
neisyaamaliahaa@gmail.com¹

ABSTRACT

The primary goal of this research is to determine the effect of local tax and retribution percentages on regional spending in West Java Province's districts and cities. The data in this research was analyzed quantitatively using Eviews 12 software and multiple linear regression. This research used nine cities and eighteen districts in West Java Province as its population. A total of 135 samples were included in this investigation, using a saturation sampling strategy. This data is derived from secondary sources, namely audit reports on financial accounts from local governments. These reports, which span the fiscal years 2018–2022, are available on the Republic of Indonesia's Supreme Audit Agency's website. The reports provide data on the amount of money that was actually spent. At least in part, this study's results demonstrate that local taxes significantly affect spending at the municipal level. Quite a bit of weight is borne by local punishment on local spending. Municipal levies and taxes have a significant combined effect on district and city budgets in West Java Province.

Keywords: *Regional Tax Contribution; Regional Levy Contribution; Regional Expenditures*

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persentase pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 12 dan regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan sembilan kota dan delapan belas kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebagai populasi. Sebanyak 135 sampel yang diikutsertakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan strategi sampling jenuh. Data ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu laporan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan-laporan tersebut, yang mencakup tahun fiskal 2018-2022, tersedia di situs web Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan-laporan tersebut menyediakan data tentang jumlah uang yang benar-benar dibelanjakan. Setidaknya sebagian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah secara signifikan mempengaruhi pengeluaran di tingkat kota. Cukup banyak pengaruh yang ditimbulkan oleh hukuman lokal terhadap pengeluaran daerah. Pungutan daerah dan pajak daerah memiliki pengaruh gabungan yang signifikan terhadap anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: Kontribusi Pajak Daerah; Kontribusi Retribusi Daerah; Belanja Daerah

PENDAHULUAN


Berlakunya otonomi daerah maka pemerintah pusat melepaskan sebagian wewenangnya untuk mengendalikan pemerintahan. Otonomi daerah merujuk pada hak dan tanggung jawab dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

untuk mengelola urusan dan kebijakan di wilayahnya masing-masing. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah mengelola dan mengembangkan wilayah mereka, segi finansial maupun non-finansial. (Simanjuntak & Ginting, 2019).

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran pada sektor publik, terutam. '2rya terkait dengan distribusi dana. Pengalokasian anggaran mencakup total anggaran yang disediakan setiap program. Mengingat keterbatasan sumber daya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan secara efisien untuk mendukung pengeluaran daerah yang efektif (Simanjuntak & Ginting, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi dan Pajak Daerah ialah kewajiban pembayaran pada pemerintah daerah yang harus dipenuhi individu atau badan hukum secara wajib dan tanpa imbalan langsung. Pajak ini dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dengan tujuan utama untuk menaikkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan, retribusi daerah termasuk biaya yang dikenakan pemerintah daerah sebagai bentuk balas jasa atas layanan atau izin khusus yang disediakan untuk keperluan individu atau organisasi.

Pertumbuhan pesat dalam pembangunan daerah yang melibatkan aktivitas fiskal memerlukan alokasi dana yang signifikan dari pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan pembiayaan yang substansial untuk pos-pos belanja, mencakup keluaran rutin dan pembangunan, agar dapat mendukung berbagai kegiatan tersebut. Pada konteks ini, pemerintah daerah perlu berusaha secara optimal untuk melaksanakan program yang bertujuan meningkatkan layanan di wilayah mereka. Pengeluaran atau belanja pemerintah yang tercatat dalam APBD mencakup biaya rutin untuk membiayai aktivitas operasional pemerintahan (Febriani & Mildawati, 2021).



Gambar 1. Grafik Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Gambar 1 di atas tergambar bahwa konsistensi realisasi belanja daerah berawal dari tahun 2018 hingga 2020. Akan tetapi, ditahun 2021 dan 2022 mengalami kemerosotan sebanyak 25.691.797.685.173,00 dan 19.686.680.222.555,00 dari tahun sebelumnya. Fluktuasi ini muncul akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi sehingga penerapan belanja daerah berada dibawah target yang ditetapkan. Tidak sampainya target ini tentu saja memberikan dampak pada kinerja pemerintah pada bidang lainnya.

Penelitian ini, bersama dengan penelitian sebelumnya oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019), meneliti dampak pajak dan retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2013 hingga 2017. Penelitian ini menemukan bahwa belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa karakteristik tersebut memiliki dampak yang besar terhadap belanja daerah.

'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah', sebuah studi yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, menemukan bahwa PAD, pajak, dan retribusi berdampak positif terhadap belanja daerah. Secara bersamaan, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum memiliki dampak yang substansial dan menguntungkan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh

Penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan latar belakang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sehingga kita dapat menghitung proporsi belanja daerah yang berasal dari pajak daerah, berapa banyak yang berasal dari retribusi daerah, dan berapa banyak yang berasal dari keduanya.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling mengeluarkan Teori Agen pada tahun 1976 yang menjelaskan bahwa teori ini merupakan keterkaitan kerja antara pemilik (*principal*) dan pelaksana (*agent*). *Principal* adalah mereka yang memberi instruksi atau mandat kepada *agent*, sedangkan *agent* adalah pihak yang melaksanakan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai anggaran mereka sendiri (Resmi, 2017). Kebutuhan dan kemakmuran penduduk lokal didanai oleh pembayaran paksa yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, yang dikenal sebagai pajak daerah.

Retribusi Daerah

Menurut Simanjuntak & Ginting (2019), "Retribusi Daerah merupakan sumber pemasukan utama yang mendukung pembiayaan berjalannya pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah." Berdasarkan definisi ini, penulis memberi simpulan bahwa retribusi daerah ialah jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah sebagai kompensasi layanan atau izin khusus yang mereka berikan.

Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, "Belanja mencakup seluruh dana yang dikeluarkan dari simpanan kas umum negara atau daerah yang membuat saldo anggaran lebih berkurang pada tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan dikembalikan oleh pemerintah." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban yang mengurangi kekayaan bersih pada setiap tahun anggaran.

Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pajak daerah merupakan sumbangan wajib atas suatu wilayah, ditanggung individu atau lembaga, yang berdasar Undang-Undang bersifat wajib, tidak bisa mendapatkan balasan langsung, dan didasarkan pada kebutuhan wilayah itu untuk kemakmuran rakyat (Yudanti & Kurnia, 2023). Temuan terdahulu yang dilakukan oleh Vellia Febriani dan Titik Mildawati (2021), menjelaskan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh positif pada pengeluaran daerah. Temuan lain oleh Ardalia Fauziah Yudanti dan Kurnia (2023), menyatakan pajak daerah memiliki pengaruh sangat berarti pada belanja daerah. Dari penjelasan yang dijabarkan ditarik hipotesa sebagai berikut :

H_1 = Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Simanjuntak dan Ginting (2019) menjelaskan bahwa "Retribusi Daerah adalah sumber pendapatan krusial untuk mendukung pendanaan pemerintah daerah serta pembangunan daerah." Kemandirian daerah bisa dicapai dan salah satu kemungkinannya adalah menaikkan PAD dari bidang retribusi daerah. Dengan meningkatnya retribusi daerah, PAD juga mengalami kenaikan sehingga belanja daerah bisa digunakan untuk memaksimalkan layanan masyarakat. Penelitian sebelumnya oleh Hanifan (2019) dan Rubiyanto & Rahayu (2019) menunjukkan retribusi daerah memiliki dampak berarti atas belanja daerah. Merujuk temuan itu, hipotesa yang bisa disusun adalah sebagai berikut:

H_2 = Kontribusi Retribusi Daerah berpengaruh atas Belanja Daerah.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Belanja Daerah

Pemerintah daerah berwenang menggunakan pendapatannya untuk belanja langsung atau belanja daerah. Pajak daerah ialah penghasilan utama suatu daerah yang tarif pajaknya ditentukan peraturan daerah. Salah satu cara untuk mencapai kemandirian daerah adalah menaikkan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah. Dengan memperbesar retribusi daerah, pendapatan akan meningkat, yang memperbesar alokasi belanja daerah dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Simanjuntak & Ginting, 2019).

H_3 = Secara simultan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh pada Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif berdasarkan desain penelitian kausalitas digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang dikenal sebagai “metode kuantitatif” berakar pada positivisme. Desain penelitian yang berusaha menemukan hubungan kausalitas potensial antara variabel-variabel dikenal sebagai desain kausalitas. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan sumber sekunder, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang tersedia di situs web Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selama lima tahun, 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat menjadi populasi penelitian ini. Para peneliti di pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih sembilan kota dan delapan belas kabupaten sebagai contoh. Penelitian ini menggunakan *software* Eviews 12 untuk analisis data, yang mencakup fitur-fitur seperti Uji Statistik, Analisis Regresi Data Panel, Uji Asumsi Klasik, Model REM dengan Uji Chow dan Hausman, dan Pemilihan CEM dan FEM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	Y
Mean	13.09221	1.091075	28.64353
Median	8.501639	0.790563	28.69350
Maximum	40.66590	7.526040	29.79531
Minimum	1.626571	0.162811	27.24322
Std. Dev.	11.14595	0.917347	0.542735
Skewness	1.032016	3.260354	-0.391528
Kurtosis	2.703809	20.11775	2.913876
Jarque-Bera Probability	24.45727 0.000005	1887.395 0.000000	3.490839 0.174572
Sum	1767.448	147.2952	3866.877
Sum Sq. Dev.	16647.11	112.7645	39.47123
Observations	135	135	135

Sumber: *Output* Eviews 12

Hasil tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Daerah (X_1)

Nilai minimum sebesar 1.626571 dan maksimum sebesar 40.66590 merupakan nilai kontribusi pajak daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Kontribusi pajak daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13,09221 dan standar deviasi sebesar 11,14595 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

2. Kontribusi Retribusi Daerah (X_2)

Kontribusi retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki nilai minimum sejumlah 0,162811 dan nilai maksimum sejumlah 7,526040. Nilai rerata (*mean*) untuk variabel kontribusi retribusi daerah di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sejumlah 1,091075, dan standar deviasi 0,917347.

Hasil Uji Model

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.091158	(26,106)	0.0000
Cross-section Chi-square	93.810348	26	0.0000

Sumber: *Output Eviews 12*

Nilai probabilitas Cross Section Chi-Square adalah $0.0000 < 0.05$, seperti yang terlihat dari hasil analisis. Hasil dari pemilihan model keputusan yaitu model FEM atau Fixed Effect Model dilanjutkan dengan Uji Hausman karena sudah jelas bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.628814	2	0.0011

Sumber: *Output Eviews 12*

Fixed Effect Model (FEM) dipilih karena berdasarkan tabel 3, nilai probabilitas sebesar $0.0011 < 0.05$, yang mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Setelah menjalankan uji Chow dan Hausman, model FEM dihasilkan.

Penulis menggambarkan hasil uji model data panel pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Model Data Panel

Uji Model Data Panel	Nilai Probabilitas	Hasil Uji Model
Uji-Chow	$0,0000 < 0,05$	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji-Hausman	$0,0011 < 0,05$	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: *Output Eviews 12 Data Diolah 2024*

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4 di atas, Model Efek Tetap dipilih oleh uji Chow dan uji Hausman. Regresi data panel studi ini paling baik dianalisis dengan menggunakan Fixed Effect Model, yang menghilangkan kebutuhan akan Lagrange Multiplier (LM) Test, setelah mempertimbangkan Common Effect Model, Random Effect Model, dan Fixed Effect Model.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dengan menggunakan uji asumsi klasik seperti uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, kami menguji bagaimana kabupaten dan kota di Jawa Barat

memanfaatkan uang yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Metode ini dipilih karena analisis regresi data panel yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	X ₁	X ₂
X ₁	1.000000	0.303783
X ₂	0.303783	1.000000

Sumber: *Output Eviews 12*

Diputuskan bahwa tidak terdapat bukti adanya multikolinearitas pada data untuk semua variabel karena, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, hasil pengujian yang diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak Eviews versi 12 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF variabel independen lebih kecil dari 10.00.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/10/24 Time: 16:22
Sample: 2018 2022
Periods included: 5
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.276866	0.032909	8.413054	0.0000
X ₁	-0.002404	0.001911	-1.257763	0.2112
X ₂	-0.004262	0.023750	-0.179464	0.8579

Sumber: *Output Eviews 12*

Dari temuan pengujian heteroskedastisitas tabel 6 didapatkan hasil nilai probabilitas X₁ sebesar 0,2112 dan X₂ sebesar 0,8579 yang berarti semakin besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau tidak ada masalah heteroskedastisitas sehingga data telah lolos uji heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 7. Hasil Persamaan Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/10/24 Time: 16:28
Sample: 2018 2022
Periods included: 5
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.33123	0.057124	495.9630	0.0000
X1	0.039153	0.003317	11.80320	0.0000
X2	-0.183574	0.041225	-4.452976	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummyvariables)

R-squared	0.666984	Mean dependent var	28.64353
Adjusted R-squared	0.579018	S.D. dependent var	0.542735
S.E. of regression	0.352144	Akaike info criterion	0.938238
Sum squared resid	13.14454	Schwarz criterion	1.562334
Log likelihood	-34.33109	Hannan-Quinn criter.	1.191853
F-statistic	7.582261	Durbin-Watson stat	2.228049
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output Eviews 12*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi penelitian ini adalah seperti berikut:

$$Y = 28.33123 + 0.039153 \cdot X1 - 0.183574 \cdot X2$$

Persamaan regresi ini bisa diartikan seperti berikut ini:

1. Nilai konstanta sebesar 28,33123 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah nilainya 0, maka nilai variabel Belanja Daerah sejumlah 28,33123.
2. Hasil koefisien regresi pada variabel independen yaitu Kontribusi Pajak Daerah punya dampak positif pada Belanja Daerah. Karena nilai signifikan variabel ini sebanyak 0,039152 yang berarti melebihi 0,0000.
3. Hasil koefisien regresi pada variabel independen Kontribusi Retribusi Daerah berdampak negatif atas Belanja Daerah. Karena nilai signifikan variabel kontribusi retribusi daerah sebesar -0,183574 yang artinya melebihi dari 0,0000.

Hasil Uji T

Tabel 8. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/10/24 Time: 16:28
Sample: 2018 2022
Periods included: 5
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.33123	0.057124	495.9630	0.0000
X1	0.039153	0.003317	11.80320	0.0000
X2	-0.183574	0.041225	-4.452976	0.0000

Sumber: *Output Eviews 12*

Dari hasil uji signifikansi parsial (uji-T) menggunakan program Eviews 12 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (*t-statistic*) setiap variabel independen yang merupakan indikator penerimaan dan penolakan hipotesa. Hasil uji-hipotesa melalui uji-parsial (uji-T) dijelaskan seperti berikut ini:

1. Berdasarkan uji t pada variabel Kontribusi Pajak Daerah (X_1) diperoleh nilai t hitung sejumlah 11,80320 > t tabel 1,977961 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sejumlah 0,0000 (>0,05) maka H_1 diterima. Artinya bisa ditarik simpulan bahwa secara parsial variabel X_1 berdampak positif signifikan atas variabel Y.
2. Berdasarkan uji t pada variabel Kontribusi Retribusi Daerah (X_2) diperoleh nilai t hitung sejumlah -4,452976 > t tabel 1,977961 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sejumlah 0,0000 (>0,05) maka H_2 diterima. Bisa ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel X_2 berdampak signifikan atas variabel Y dengan arah negatif.

Hasil Uji F

Tabel 9. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

R-squared	0.666984
Adjusted R-squared	0.579018
S.E. of regression	0.352144
Sum squared resid	13.14454
Log likelihood	-34.33109
F-statistic	7.582261
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: *Output Eviews 12*

Dari hasil pengujian signifikansi simultan (Uji-F) menggunakan program Eviews pada tabel 9 bisa dilihat nilai F hitung sejumlah 7,582261 > 3,064761 maka

H_3 diterima dengan nilai probabilitas (*F-statistic*) sejumlah $0,000000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah punya dampak signifikan secara simultan pada variabel dependen Belanja Daerah.

Hasil Uji R^2

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.666984
Adjusted R-squared	0.579018
S.E. of regression	0.352144
Sum squared resid	13.14454
Log likelihood	-34.33109
F-statistic	7.582261
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: *Output Eviews 12*

Hasil uji koefisien determinasi yang tercantum di atas mengindikasikan nilai R-squared mencapai 0,666984. Ini memperlihatkan bahwa variabel Belanja Daerah dapat digambarkan sebesar 66,7% oleh variabel Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah, sisanya adalah sebesar 33,3% ($100\% - 66,7\%$) yang dijelaskan dalam variabel lain yang tidak tercakup pada penelitian ini.

Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil uji-hipotesa diperoleh nilai probabilitas untuk variabel Kontribusi Pajak Daerah (X_1) sejumlah $0,0000 > 0,05$ nilai t_{hitung} sejumlah $11,80320 > t_{tabel}$ 1,977961. Maka dapat dikatakan Kontribusi Pajak Daerah memiliki dampak berarti atas Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Barat. Setiap peningkatan pajak daerah sejumlah 0,04 akan menaikkan nilai belanja daerah sebanyak 0,04. Ini mengindikasikan peran pajak daerah dapat membantu membiayai penyelenggaraan dan pembangunan di pemerintah Kabupaten atau Kota, Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk kegiatan pengeluaran daerah.

Pengaruh Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Variabel Kontribusi Retribusi Daerah (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 dibandingkan dengan nilai signifikan 0.05, seperti yang terlihat pada hasil uji hipotesis. Hal ini menunjukkan bahwa lebih besar dengan nilai t_{hitung} sebesar $-4,452976 > t_{tabel}$ 1,977961. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi secara signifikan oleh Kontribusi Retribusi Daerah. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan belanja daerah dan penurunan retribusi daerah pada tahun tertentu. Studi menunjukkan bahwa untuk setiap penurunan retribusi daerah sebesar 0,18, nilai belanja daerah naik sebesar 0,18. Akibat pandemi COVID-19, pendapatan retribusi daerah menurun. Sebagai akibat dari penutupan fasilitas rekreasi dan olahraga, Kabupaten Kuningan mengalami salah satu penurunan terbesar pada pos Retribusi Rekreasi dan Olahraga yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2020.

Pengaruh Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah memiliki dampak yang substansial terhadap Belanja Daerah, menurut penelitian ini. Nilai estimasi F sebesar $7.582261 > 3.064761$ dan nilai probabilitas F-statistik sebesar $0.0000 < 0.05$ menunjukkan hal ini. Nilai yang lebih tinggi untuk Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah akan menghasilkan alokasi Belanja Daerah yang lebih tinggi, sesuai dengan kriteria ini. Di sisi lain, alokasi belanja daerah akan turun ketika nilai kontribusi pajak dan retribusi turun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis ditemukan pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pajak daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Variabel kontribusi pajak daerah (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0000 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $11,80320 > t$ tabel sebesar $1,977961$. Pemekaran dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, khususnya kegiatan belanja daerah dapat dibiayai oleh kenaikan Belanja Daerah yang disebabkan oleh Kontribusi Pajak Daerah yang cukup signifikan.

Jika melihat pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, terlihat jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Belanja Daerah. Variabel Kontribusi Retribusi Daerah (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0000$ yang jauh lebih besar dari ambang batas kritis $0,05$. Hal ini didukung dengan nilai t hitung sebesar $-4,452976 > t$ tabel $1,977961$. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Belanja Daerah akan terjadi setelah kenaikan Retribusi Daerah. Agar Belanja Daerah di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh Pajak Daerah.

Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai F sebesar 7.582261 yang lebih tinggi dari 3.064761 dan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.0000 yang lebih rendah dari 0.05 . Artinya, distribusi belanja daerah berbanding lurus dengan jumlah pajak dan retribusi daerah. Distribusi belanja daerah akan turun ke arah sebaliknya jika kontribusinya turun.

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat diimbau untuk memanfaatkan kontribusi retribusi daerah semaksimal mungkin dalam rangka menggenjot penerimaan daerah. Khususnya terkait dengan distribusi belanja daerah, hal ini akan membantu pemenuhan kebutuhan belanja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, V., & Mildawati, T. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya*.
- Marbun, S., Manalu, E. P., & Malau, Y. N. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota. In *Jurnal Paradigma Ekonomika* (Vol. 17, Issue 1).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Rubiyanto, & Rahayu. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *Majalah Ekonomi*, 92–107.

Sembiring, Y. F. B., Sibarani, P., & Situngkir, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. In *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* (Vol. 5, Issue 1).

Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yudanti, A. F., & Kurnia. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020). *E-Proceeding of Management*, 10(2), 1271–1281.